



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Irinus Wanimbo**
Alamat : Welesi, Kel/Desa. Welesi, Distrik Gilubandu
Kabupaten Tolikara.
2. Nama : **Arson R. Kogoya**
Alamat : Anawi, Kel/Desa Anawi, Distrik Anawi,
Kabupaten Tolikara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Baharudin Farawowan, SH., MH., dan Achmad Zulkifli Syifa, SH., kesemuanya adalah advokat pada kantor BF Law Firm & Consultant, beralamat di Jalan Raya Setu No.6, RT.6/RW.5, Kel.Setu, Kec.Cipayung, Kota Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, beralamat di Jalan Baru Karubaga, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Wais Al Qarni Dasila, SH., MH., Andi Alrizal Yudi Putranto, SH, M.Kn., Ahmad Tawakkal Paturusi, SH., MH., Andi Jaya Adiputra, SH., Arman, SH., dan Suwandi Arham, SH., MH., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor

hukum AYP Law Firm & Consultant, beralamat di Jalan Boulevard Perumahan Lilik Blok A Nomor 6, Panakukang Mas, Kota Makassar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Willem Wandik**
 Alamat : Jalan Pemuda Nomor 7 A, RT
 000/RW 000, Kel/Desa Karubaga,
 Distrik Karubaga,
 Kabupaten Tolikara,
 2. Nama : **Yotam Wonda**
 Alamat : Timbindelo, RT 001/RW 001, Kel/Desa
 Timbindelo, Distrik Nabunage, Kabupaten
 Tolikara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Drs. Aloysius Renwarin, SH., MH., Alberth E Rumbekwan, SH., MH., Irwan Gustaf Lalegit, SH., kesemuanya adalah advokat pada kantor Aloysius Renwarin & Partners Law Firm beralamat di Jalan Kenanga Nomor 15 Perumnas II, Waena, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 pukul 01.10 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 310/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 19 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 22.46 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor **306/PHPU.BUP-XXIII/2025**, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapanya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi “;.
- b. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kab/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT; (Bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan :

Pasal 4

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa PEMOHON merupakan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tolikara Periode 2024-2029 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024. (Bukti P-2);

- c. Bahwa sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tolikara Periode 2024-2029 mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 183/PL.02.3-BA/95/2024 KPU Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024; **(Bukti P-3 dan P-4)**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	250.000	2%
2	≥250.00 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	1.000.000	0,5%

- e. Bahwa **PEMOHON** sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 sebesar 251.413 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolikara;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **TERMOHON** adalah sebesar 190.684 suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 190.684$ suara (total suara sah) = 2.860 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar 61.925 suara;
- h. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2024 oleh **TERMOHON** tidak memasukkan perolehan suara PEMOHON yang terdapat pada 6 (enam) Distrik sesuai keberatan yang diajukan saksi PEMOHON, yaitu: Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan Yuneri, yang keseluruhannya merupakan basis suara **PEMOHON** sehingga menyebabkan perolehan suara PEMOHON dengan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** melampaui ambang batas perolehan suara; **(Bukti P-5 s/d P-10)**
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON**, **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, SH. dan Arson R. Kogoya, S.IP (PEMOHON)	41.432
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, SH., MH. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136

4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, SH., M.Si	61.925
Total Suara Sah		190.684

(Berdasarkan tabel diatas **PEMOHON** berada di peringkat 4 (empat) dengan perolehan suara sebanyak 41.431 Suara);

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut **PEMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, SH. dan Arson R. Kogoya, S.IP (PEMOHON)	78.664
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, SH., MH. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, SH., M.Si	61.925
Total Suara Sah		227.916

(Berdasarkan tabel di atas **PEMOHON** berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 78.664 suara).

3. Bahwa menurut **PEMOHON** selisih perolehan suara **PEMOHON** tersebut disebabkan adanya:
 - a. Bahwa proses pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik pada 6 Distrik yaitu; PPD Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan PPD Distrik Yuneri belum selesai dilaksanakan, termasuk menginput formulir Model C-Hasil Salinan-KWK.Bupati, namun **TERMOHON** memerintahkan kepada PPK (PPD) tersebut untuk memindahkan lokasi pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU Kabupaten Tolikara yang menyebabkan hilangnya suara **PEMOHON**; (**Bukti P-11 s/d P-16**)
 - b. Bahwa berdasarakan Pasal 16 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dimana dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan PPK (PPD) tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan (Distrik) dalam wilayah kerjanya, PPK (PPD) dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan (Distrik) di wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU. Namun pada faktanya pemindahan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan (Distrik) pada 6 Distrik yaitu; PPD Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan PPD Distrik Yuneri, yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Tolikara tidak memiliki dasar hukum Keputusan KPU sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tersebut di atas;

- c. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Tolikara secara sepenuhnya diambil alih oleh **TERMOHON** yang bukan menjadi kewenangannya tetapi merupakan kewenangan PPK (PPD), sehingga perbuatan **TERMOHON** dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: a. tingkat kecamatan; dan b. tingkat kabupaten/kota;
- d. Bahwa dengan alasan keterbatasan waktu, **TERMOHON** dalam memimpin pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tidak mengarahkan PPK (PPD) untuk membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (6) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam hal ini **TERMOHON** meminta PPK (PPD) membacakan hasil perolehan suara yang belum diplenokan di Tingkat Kecamatan (Distrik), sehingga terjadi perdebatan dalam ruangan rapat pleno rekapitulasi oleh para saksi Pasangan Calon dan kemudian **TERMOHON** mengakomodirnya sebagai hasil perolehan suara versi **TERMOHON** dan setelah itu oleh **TERMOHON** mengesahkan dalam Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D-Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota) yang hanya ditandatangani oleh saksi **PIHAK TERKAIT. (Bukti P-17);**

- e. Bahwa menurut **PEMOHON, TERMOHON** sebelum melanjutkan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Tolikara, **TERMOHON** seharusnya menyelesaikan formulir keberatan perihal perolehan suara **PEMOHON** yang diisi oleh saksi **PEMOHON** di 6 Distrik yaitu; PPD Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan PPD Distrik Yuneri kedalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.Bupati/Walikota sebelum menetapkan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D-Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota);
- f. Bahwa atas tindakan **TERMOHON** yang tidak melakukan koreksi atas form keberatan oleh saksi **PEMOHON** di tingkat Distrik yang terjadi pada 6 Distrik di atas adalah jelas bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (6) huruf c/huruf d/huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Bahwa menurut **PEMOHON, TERMOHON** sebelum melanjutkan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara, harusnya **TERMOHON** secara patut menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, meminta kepada PPK (PPD) 6 Distrik yaitu; PPD Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan PPD Distrik Yuneri untuk menyelesaikan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dan menginput C-Hasil Salinan-KWK.Bupati pada Sistem Informasi Elektronik (Sirekap), sehingga terbit D-Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota yang menjadi pedoman dalam melakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara sebagaimana yang dilakukan **TERMOHON** kepada Distrik lainnya;

- h. Bahwa dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;
- i. Bahwa Dalam menggunakan sistem informasi elektronik (Sirekap) pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan perwujudan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang jujur, terbuka, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menggunakan alat bantu rekapitulasi dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam rangka melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan

wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Namun pada kenyataannya hingga akhir rapat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 16 Desember 2024, **TERMOHON** tidak menggunakan Sirekap dalam menginput data Model D.Hasil Kecamatan-Kwk Bupati/Walikota dari 6 Distrik yaitu; Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan Yuneri, yang merupakan basis suara **PEMOHON**;

- j. Bahwa akibat perbuatan **TERMOHON**, maka **PEMOHON** telah kehilangan suara sebesar 37.233 suara yang tersebar di 6 (enam) Distrik, yaitu:

NO	NAMA DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
1	Wugi	4.152
2	Aweku	3.075
3	Kembu	6.349
4	Nunggawi	12.780
5	Air Garam	3.961
6	Yuneri	6.916
	Total	37.233

4. Bahwa atas tindakan **TERMOHON** yang tidak mengindahkan pernyataan saksi **PEMOHON** dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Tolikara, maka saksi **PEMOHON** mengajukan keberatan terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi dengan mengisi formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. (**Bukti P-18 s/d P-20**);
5. Bahwa proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara oleh **TERMOHON** dilakukan dengan memberi keuntungan kepada **PIHAK TERKAIT** dan di bantu oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara, oknum aparat penegak Hukum dan oknum pemerintah Kabupaten Tolikara sehingga hasil yang di peroleh jauh dari proses pemilu yang jujur,adil dan demokratis dan tindakan **TERMOHON** bertentangan dengan Pasal 8 Bab III Peraturan Dewan kehormatan penyelenggara pemilu R.I Nomor 2 TAHUN 2017 tentang pedoman perilaku penyelenggara pemilu;

6. Bahwa atas tindakan **TERMOHON** yang tidak melakukan koreksi perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana tertuang didalam form keberatan oleh saksi **PEMOHON** di tingkat Distrik yang terjadi pada 6 PPK (PPD) dan form keberatan saksi **PEMOHON** tingkat KPU Kabupaten Tolikara serta sejumlah pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh **TERMOHON** yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), telah diadukan **PEMOHON** kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 17 Desember 2024. **(Bukti P-21)**;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan **PEMOHON** sebagaimana diuraikan di atas, maka secara terang pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** terbukti terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang menyebabkan hilangnya suara **PEMOHON** sebesar 37.233 suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, Pukul 23.55 WIT;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, Pukul 23.55 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara di PPD Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan PPD Distrik Yuni.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, SH. dan Arson R. Kogoya, S.IP (PEMOHON)	78.664
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, SH., MH. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, SH., M.Si	61.925
Total Suara Sah		227.916

atau

4. Memerintahkan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan Distrik Yuneri.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-22**, sebagai berikut.

NO	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	P-1	: Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT
2.	P-2	: Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua : Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024

3. P-3 : Berita Acara Nomor 183/PL.02.3-BA/95/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024
- 4 P-4 : Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024
- 5 P-5 : Model D Kejadian Khusus / Keberatan Saksi Distrik Wugi;
- 6 P-6 : Model D Kejadian Khusus / Keberatan Saksi Distrik Aweku;
- 7 P-7 : Model D Kejadian Khusus / Keberatan Saksi Distrik Kembu;
- 8 P-8 : Model D Kejadian Khusus / Keberatan Saksi Distrik Nunggawi
- 9 P-9 : Model D Kejadian Khusus / Keberatan Saksi Distrik AirGaram;
10. P-10 : Model D Kejadian Khusus / Keberatan Saksi Distrik Yuneri;
11. P-11 : Model C. Hasil Salinan KWK Bupati Distrik Wugi
12. P-12 : Model C. Hasil Salinan KWK Bupati Distrik Aweku;
13. P-13 : Model C. Hasil Salinan KWK Bupati Distrik Kembu;
14. P-14 : Model C. Hasil Salinan KWK Bupati Distrik Nunggawi
15. P-15 : Model C. Hasil Salinan KWK Bupati Distrik AirGaram;
16. P-16 : Model C. Hasil Salinan KWK Bupati Distrik Yuneri;
17. P-17 : MODEL D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota Kabupaten Tolikara
18. P-18 : Model D Kejadian Khusus / Keberatan Saksi Tingkat Kabupaten a/n saksi Maru Wenda
19. P-19 : Model D Kejadian Khusus / Keberatan Saksi Tingkat Kabupaten a/n saksi Samuel Kogoya
20. P-20 : Model D Kejadian Khusus / Keberatan Saksi Tingkat Kabupaten a/n saksi Natan Weya
21. P-21 : Surat Nomor 008/PEM-SIREKAP/XII/2024 Perihal Pengaduan Permohonan Pelanggaran pada Saat Sirekap di 6 Distrik Nunggawi, Air Garam, Aweku, Wugi, Yuneri dan Kembu kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
22. P-22 : Surat Kronologi atas nama Lutius Kogoya Ketua KPU Kab.Tolikara tentang permasalahan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 6 distrik (distrik nunggawi, distrik yuneri, distrik airgaram, distrik aweku, distrikwugi, distrik kembu) jenis pemilihan bupati dan wakil bupati

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konsitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 tertanggal 16 Desember 2024 **(Bukti T-1)**.
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

3. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PV.02.1-SD/082024

mengenai data jumlah Penduduk Semester I Tahun 2024, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.ses tanggal 18 Desember 2024 tentang Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2024 Khusus Kabupaten Toraja Utara dengan Jumlah Penduduk sebesar 251.661 Jiwa **(Bukti T-2)**.

4. Bahwa dari Jumlah Penduduk Kabupaten Tolikara Sebesar 251.413 Jiwa sehingga Ambang batas yang digunakan adalah > 250.000 – 500.000, serta berkesesuaian dengan Pasal 158 Ayat (2) Huruf b UU NO.10 Tahun 20216 Berbunyi *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*.
5. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**.
6. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya yaitu:

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	3. DKPP
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	4. Bawaslu
Pelanggaran Pidana	5. Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung

7. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.
8. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:
 - 1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.*
 - 2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
9. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

10. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa: ***“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”***
11. Bahwa ketentuan tersebut di atas mengandung makna yang jelas dan tegas (*expressis verbis*), maka dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan;
 - b. Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
12. Bahwa ketentuan tersebut di atas mengandung makna yang jelas dan tegas (*expressis verbis*) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB/XV/2017 menyatakan: “telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu
 - (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016);
 - (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
 - (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan

penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);

- (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta
 - (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil 53 pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;
13. Bahwa oleh karena itu Patut pula untuk dipertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Bupati Bengkulu Selatan), tertanggal 3 April 2017 yang dikutip untuk menjadi dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bangkalan) yang pada pokok nya menyatakan:
- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepada oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselsihan hasil pemilihan Gubernur, Baupati, dan walikota, dengan kata lain, secara a contrario, tidak*

mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan*

yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak- pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo. (Hlm. 81-83).

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi.
15. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, hanya keberatan terhadap 6 Distrik yaitu Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nuggawi yang mengalami kejadian luar biasa sehingga yang mengakibatkan pertumbuhan darah serta pengerusakan di Kabupaten Tolikara.
16. Bahwa akan tetapi Suara di 6 distrik tersebut belum bisa dikategorikan sebagai suara sah di kandidat Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di karenakan kericuhan berdarah sampai dengan Termohon mengambil langkah khusus yaitu menyatakan Batal atau tidak sah suara di 6 Distrik tersebut.
17. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang di mohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG sebagai berikut :

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

3. Bahwa berdasarkan Data Kependudukan (DAK-2) Kementerian dalam Negeri, dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tolikara berjumlah 251.661 Jiwa sehingga dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolikara.
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 31 Tahun 2024, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 dengan Jumlah DPT adalah 232.736 Suara **(Bukti T-3)**;
5. Bahwa jika jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak dihitung, berdasarkan dengan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, tanggal 16 Desember 2024 **(Bukti T-4)**. maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Irinus Wanimbo, SH. dan Arson R. Kogoya, S.IP	41.432
2	Dr. Nus Weva, S.PAK, SE, MM. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191

3	Dinus Wanimbo, SH., MH. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, SH., M.Si	61.925
	Total Suara Sah	190.684

Perhitungan :

$$1,5\% \times 190.684 = \underline{\mathbf{2.860 \text{ Suara (Ambang Batas)}}}$$

selisih perolehan suara paslon Suara Terbanyak dengan Pemohon :

$$61.926 - 41.432 = \underline{\mathbf{20.494 (10,75\%) \text{ Suara}}}$$

6. Bahwa jika kita berdasar pada ketentuan Perundang-undangan mengenai Ambang batas Maka Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi oleh **karena itu berkaitan dengan kedudukan hukum Termohon cukup beralasan.**
7. Bahwa berdasarkan Yurispundensi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 **Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing)** pada halaman 112-113 berbunyi *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, dasar hukum, dan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, walaupun Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, namun telah jelas kiranya bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka sudah sepatutnya

Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Perkara *a-quo*.

9. Bahwa oleh Karena itu berdasarkan uraian-uraian berkesesuaian dengan Undang-Undang, PMK No.3 Tahun 2024 serta Yurispundensi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021, Eksepsi Termohon terkait berkenaan Kedudukan Hukum Pemohon adalah **beralasan menurut hukum**.
10. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang di mohonkan oleh Pemohon.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor : 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 bertanggal di umumkan pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2024 Pukul 23:55 WIT**.

1. Bahwa Pengajuan Permohonan dan diterima oleh bahagian Administrasi Sengketa Mahkamah Konstitusi pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2024 Pukul 01:10 WIB**.
2. Bahwa batas waktu Pengajuan Permohonan yang Pemohon sesuai dengan PMK No.3 Tahun 2024 mulai Tanggal 16 Desember 2024 Pukul 23:56 WIT sampai dengan Tanggal 18 Desember 2024 Pukul 24:00 WIB.
3. Bahwa sedangkan Pemohon mengajukan atau mendaftarkan Permohonan nya adalah pada tanggal **19 Desember 2024 Pukul 01:10:22 (Online) WIB**, dengan **nomor Registrasi 310/PAN.MK/e-AP3/122024, (Bukti T-5)** dimana telah melewati 3 Hari Kerja yang telah di tentukan oleh PMK No.3 Tahun 2024 sehingga Permohonan **Pemohon telah melewati batas waktu yang diajukan oleh perundang-undangan atau Kadaluarsa**.

4. Bahwa maka hal tersebut Tidak berkesesuaian dengan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
5. Bahwa berkesesuaian dengan Yurispundesi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 yang berbunyi dalam Pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia pada Halaman 113 berbunyi *“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan”*.
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 *Juncto* PMK No 3 Tahun 2024 Serta Yurispundensi 22/PHP.BUP-XIX/2021 sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi **untuk dapat memutus Eksepsi Termohon mengenai Tenggang Waktu adalah Beralasan Menurut Hukum**.
7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang di mohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) atau kabur sebagaimana berikut :

1. Bahwa pokok dalam Permohonan Pemohon yang ditemukan sejumlah ketidak konsistenan antara satu dalil dengan dalil lainnya serta dalam hal menguraikan Tempat-tempat (*locus*) dan waktu terjadinya (*tempus*) dugaan-dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih akibat Termohon.
2. Bahwa Pemohon tidak jelas dalam mengurai dalilnya mengenai jumlah suara dalam Tabel 2 Halaman 6 yang menyebutkan jumlah Suara nya adalah 78.664 Suara.
3. Bahwa Pemohon entah mendapatkan angka darimana sehingga menyebutkan nominal angka atau telah suara yang di perolehnya menjadi seperti yang di uraikan nya dalam dalil Pemohon, sedangkan Penetapan yang di dikeluarkan oleh Termohon tidak berkesesuaian sehingga hal tersebut menjadi kabur.
4. Bahwa pada dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan Termohon pada 6 Distrik di antaranya: Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kumbu, Distrik Yuni dan Distrik Nunggawi Dalil ini kabur (*obscur libellium*), karena Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tolikara telah melaksanakan proses teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara telah sesuai dengan ketentuan regulasi sebagaimana penggarisan ketentuan Lampiran I Bab IV tentang Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, huruf A, angka 2, poin d;
5. Bahwa pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf e menyatakan pada Pokoknya jika Termohon melakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), namun pada Faktanya tidak pernah ada Rekomendasi dan atau Pemberitahuan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengenai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).
6. Bahwa dari uraian dari Pemohon sangatlah tidak jelas dari segala Aspek dalam Permohonan Perselisihan Hasil berdasarkan peraturan yang ada, sehingga berkesesuaian juga dengan Yurisprudensi Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 Halaman 262 yang pada pokoknya berbunyi *“Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon bahwa permohonan pemohon tidak jelas (obscuur libel). antara lain karena dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum dan mengaburkan fakta hukum”*.

7. Bahwa berdasarkan uraian Termohon mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sudah sangat jelas dan berdasar menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2016 *Juncto* PMK No.3 Tahun 2024 serta Yurispundensi yang oleh Termohon, sehingga melalui Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan Eksepsi Termohon berkenaan Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum.
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang di mohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam Permohonan Pemohon mengurai Poin besar yang terdapat dalam Pokok Permohonannya sebagaimana kami uraian mengenai hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan fakta hukum serta fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana berikut :

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil dari Pemohon Angka 3 sampai angka 7 dalam Pokok Permohonan dimana pada Faktanya sebagaimana tidak berkesesuaian dengan apa yang terjadi di Tempat Kejadian (*Locus*).
2. Bahwa table angka 2 pada halaman 6, yang menerangkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut versi Pemohon *a quo*, merupakan hasil perolehan suara yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, sebab Pemohon *a quo*, tidak menjelaskan dan menguraikan secara detail dan rinci, dari TPS berapa,

Kampung/Kelurahan mana, dan dari Distrik/kecamatan mana, asal dan jumlah perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon *a quo* diperoleh masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tolikara Tahun 2024;

3. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan pemohon pada angka 3 mulai halaman 6 sampai dengan halaman 9 maka dapat disimpulkan pokok-pokok keberatan dari Pemohon secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

*Pemohon berpendapat selisih perolehan suara Pemohon dengan versi Termohon disebabkan karena Termohon belum memasukkan data D-Hasil pada sirekap pada **6 (enam) distrik yaitu: Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi,***

atas dalil Pemohon demikian merupakan dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, adapun jawaban/bantahan Termohon atas dalil Pemohon *a quo* di atas, sebagai berikut:

- a. Jawaban dan bantahan terhadap dalil Pemohon pada halaman 6, yang mempersoalkan Rekapitulasi Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi, yang menurut Pemohon *a quo*, yang mendalilkan Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon *a quo*, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak jelas, karena pada fakta dan peristiwa yang sebenarnya Termohon telah melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terhadap 6 (enam), masing-masing Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi, di tingkat Kabupaten, yang pada faktanya telah dilakukan oleh Termohon dimulai pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 6 Desember 2024, bertempat di Gedung Aula Gidi Karubaga, namun dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, Termohon hanya menyelesaikan sebanyak 12 (dua belas) distrik. Penyebab belum selesainya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat

Kabupaten sesuai jadwal nasional, sebagaimana penggarisan ketentuan Peraturan Komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024, karena beberapa kondisi-kondisi khusus diantaranya masalah lambatnya Panitia Pemilihan Distrik (PPD) datang ke Kabupaten, termasuk adanya masalah gangguan keamanan di lokasi pelaksanaan Rekapitulasi dan Pleno, yang mengganggu jalannya proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dan Pleno penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tolikara;

- b. Atas peristiwa dan keadaan demikian maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara, terkait dengan penambahan waktu dengan Surat Nomor 511/PL.02.6-SD/9504/2024 tertanggal 6 Desember 2024 dengan Perihal Penyampaian Penambahan Hari kelanjutan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten di tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti T-6)**, namun hanya dapat menyelesaikan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik dan penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 30 Ayat (6) huruf h angka 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota, yang keseluruhannya berjumlah 24 (duapuluh empat) Distrik;
- c. Bahwa oleh karena pelaksanaan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, masih tersisa sebanyak 22 (dua puluh dua) distrik, maka selanjutnya Termohon kembali menyampaikan penambahan waktu pelaksanaan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara tingkat distrik serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi, bertanggal 12 Desember 2024 **(Bukti T-7)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota pada prinsipnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimaksud berpotensi melewati jadwal tahapan tersebut, maka rapat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten dapat dilaksanakan sampai paling lambat tanggal 14 Desember 2024;

d. Bahwa sampai dengan tanggal 14 Desember 2024, bertempat di Karubaga Ibukota Kabupaten Tolikara, Termohon hanya mampu menyelesaikan pelaksanaan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik, serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) distrik, namun kondisi Kabupaten Tolikara mencekam dan terjadi kerusuhan di sekitar tempat Rapat Pleno di luar aula gidi di distrik karubaga dari tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024. **(Bukti T-8)**;

e. Bahwa atas pertimbangan keamanan pada dini hari tanggal 15 Desember 2024, Termohon berikut seluruh jajaran KPU Kabupaten Tolikara dan Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara dievakuasi menuju Wamena dikarenakan terjadi kondisi yang semakin tidak kondusif untuk melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota di Tolikara-Karubaga **(Bukti T-9)**.

f. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota dipindahkan ke Kabupaten Wamena Ibukota Provinsi Papua Pegunungan, Termohon menyelesaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Distrik di tingkat Kabupaten/kota serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, sebanyak 40 (empat puluh) distrik, sehingga tersisa sebanyak 6 (enam) distrik **(Bukti T-10)**.

- g. Bahwa terhadap 6 (enam) distrik yang belum menyelesaikan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik, serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, kemudian Termohon menerbitkan Surat Nomor: 564/PL.02.6-SD/9504/2024, Perihal kelanjutan pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pilkada Serentak 2024, bertanggal 16 Desember 2024 **(Bukti T-11)**, yang ditujukan kepada 6 (enam) Panitia Pemilihan Distrik (PPD) masing-masing PPD Aweku, PPD Air Garam, PPD Wugi, PPD Kembu, PPD Yuneri, dan PPD Nunggawi agar segera menyelesaikan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik, serta menyerahkan/menyampaikan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota;
- h. Bahwa meski pun Termohon, telah melakukan segala upaya untuk penyelesaian keberatan antara 6 (enam) PPD Distrik dengan Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, dan seluruh saksi pasangan Calon mengenai pencocokan data untuk pembacaan dan pencocokan data Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik, serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati pada ke 6 (enam) distrik tersisa yang belum disahkan dan belum dilakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota, sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 9 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota, namun upaya Termohon tersebut gagal, sampai dengan batas akhir tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT, maka Termohon menyelesaikan

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tolikara, pada 6 (enam) distrik masing-masing PPD Aweku, PPD Airgaram, PPD Wugi, PPD Kembu, PPD Yuneri, dan PPD Nunggawi, untuk perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di Rekap/dihitung sebagai Suara Tidak Sah, yang kemudian diinput pada Aplikasi Sirekap untuk Kabupaten Tolikara;

- i. Bahwa pertimbangan/alasan Termohon dalam menyelesaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tolikara, pada 6 (enam) distrik masing-masing PPD Aweku, PPD Air Garam, PPD Wugi, PPD Kembu, PPD Yuneri, dan PPD Nunggawi, **untuk perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di Rekap dan dihitung sebagai Suara Tidak Sah**, antara lain sebagai berikut:

- 1) Termohon tunduk dan patuh terkait waktu penyelesaian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai jadwal nasional, sebagaimana penggarisan ketentuan Peraturan Komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024;
- 2) Termohon menaati dan melaksanakan secara konsisten serta bertanggungjawab Surat Edaran KPU RI Nomor: 2891/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi, bertanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota pada prinsipnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimaksud berpotensi melewati jadwal tahapan tersebut, maka rapat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten dapat dilaksanakan sampai paling lambat tanggal 14 Desember 2024;

- 3) Bahwa terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai perolehan suara **seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati di 6 (Enam) distrik** di mana seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati masing-masing memiliki hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik yang berbeda-beda, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati saksi yang berbeda-beda termasuk dengan data yang dimiliki oleh Panitia Pengawas pemilihan Distrik (Pandis) di 6 (enam) Distrik, yang pencocokan dan penyandingan datanya tidak dapat diselesaikan (tidak menemukan titik temu) di kabupaten/kota, maka sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 30, Pasal 30 Ayat (6) Huruf l dan Huruf h, Pasal 31 dan Pasal 39 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perolehan suara **seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, pada 6 (enam) Distrik** masing-masing Distrik Aweku, Distrik Airgaram, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi, **di Rekap dan dihitung sebagai Suara Tidak Sah;**

Dengan demikian atas dalil/tuduhan Pemohon *a quo* yang menuduh Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon pada **6 (enam) distrik yaitu: Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi**, merupakan dalil dan tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon *a quo* ditolak dan/atau dikesampingkan;

4. Bahwa Untuk menegaskan dan membuat terang dalil jawaban/bantahan Termohon dalam jawabannya, maka Termohon menjawab/membantah

dalil dalam pokok permohonan *a quo*, dengan menyandingkan/mencocokkan hasil perolehan suara di 6 (enam) Distrik versi masing-masing calon yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah, dan terakhir tabel perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) Distrik yang berdasarkan Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati di bawah ini:

**Tabel V: Perolehan Suara di 6 (Enam) Distrik
Versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Versi Pasangan Calon Nomor
02, Versi Pasangan Calon Nomor 03, dan Versi Pasangan Calon Nomor
Urut 04**

DISTRIK	PEROLEHAN SUARA			
	Perolehan Suara Versi Paslon 01	Perolehan Suara Versi Paslon 02	Perolehan Suara Versi Paslon 03	Perolehan Suara Versi Paslon 04
Aweku	3.075	0	900	1.062
Wugi	4.152	0	1.010	1.038
Air Garam	3.961	0	3.961	3.961
Kembu	6.349	6.349	3.175	1.013
Yuneri	6.916	6.000	6.916	4.286
Nunggawi	12.780	0	7.290	4.604
JUMLAH SUARA	37.233	12.349	23.252	15.964

Selain itu, patut Termohon uraikan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing 6 (enam) distrik, dengan rincian yaitu: DPT pada Distrik Aweku berjumlah: 3.075 pemilih, Distrik Wugi berjumlah: 4.152 pemilih, Distrik Air Garam berjumlah: 3.961 pemilih, Distrik Kambu Berjumlah: 6.349 pemilih, Distrik Yuneri berjumlah: 6.916 pemilih, dan Distrik Nunggawi berjumlah: 12.780 pemilih. Secara keseluruhan, jumlah DPT pada 6 (enam) distrik tersebut, adalah sebanyak: 37.233 pemilih. Secara lebih jelas, jumlah DPT pada 6 (enam) distrik, dapat dilihat pada tabel berikut (**Bukti T-12**):

Tabel VI: Data Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 6 (Enam) Distrik di Kabupaten Tolikara

NO	DISTRIK	DPT
1	Aweku	3.075
2	Wugi	4.152
3	Air Garam	3.961
4	Kembu	6.349
5	Yuneri	6.916
6	Nunggawi	12.780
JUMLAH KESELURUHAN DPT		37.233

5. Bahwa Merujuk pada hasil perolehan suara di 6 (enam) Distrik versi masing-masing pasangan calon berdasarkan Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati (sebagaimana ditunjukkan pada Tabel V), kemudian disandingkan dengan jumlah keseluruhan DPT di masing-masing 6 (enam) distrik (sebagaimana ditunjukkan pada Tabel VI), akan terlihat sangat terang **kejanggalaan serta kekeliruan**, berupa jumlah keseluruhan hasil penambahan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap distrik, yang melebihi jumlah keseluruhan DPT di masing-masing 6 (enam) distrik sebagaimana uraian berikut:
- Distrik Aweku**, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 sebanyak 900 suara bila diakomodir oleh Termohon, dan ditambahkan dengan perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 3.075, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 0 suara, maka total perolehan suara distrik Aweku untuk Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 3.975 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah: 3.075 pemilih;
 - Distrik Wugi**, jumlah perolehan suara versi seluruh Pasangan Calon bila diakomodir oleh Termohon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 03

memperoleh suara sebanyak 1.010 suara, dan ditambahkan dengan perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 4.152 suara, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 0 suara, maka total perolehan suara distrik Wugi versi Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 5.162 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah: 4.152 pemilih;

- c. **Distrik Air Garam**, jumlah perolehan suara versi seluruh Pasangan Calon bila diakomodir oleh Termohon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebanyak 3.961 suara, dan ditambahkan dengan perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 3.961 suara, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 0 suara, maka total perolehan suara distrik Airgaram versi Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 7.922 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah: 3.961 pemilih;
- d. **Distrik Kambu**, jumlah perolehan suara versi seluruh Pasangan Calon bila diakomodir oleh Termohon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebanyak 3.175 suara, dan ditambahkan dengan perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 6.349 suara, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 6.349 suara, maka total perolehan suara distrik Airgaram versi Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 15.873 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah: 6.349 pemilih;
- e. **Distrik Yuneri**, jumlah perolehan suara versi seluruh Pasangan Calon bila diakomodir oleh Termohon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebanyak 6.916 suara, dan ditambahkan dengan perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 6.916 suara, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara

Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 6.000 suara, maka total perolehan suara distrik Airgaram versi Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 19.832 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah 6.916 pemilih;

- f. **Distrik Nunggwawi**, jumlah perolehan suara versi seluruh Pasangan Calon bila diakomodir oleh Termohon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebanyak 7.290 suara, dan ditambahkan dengan perolehan suara versi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebanyak 12.780 suara, kemudian ditambahkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 0 suara, maka total perolehan suara distrik Airgaram versi Pasangan Calon Nomor Urut 03, 02, dan 01 seluruhnya berjumlah 20.070 suara yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah DPT pada distrik *a quo*, yang hanya berjumlah 12.780 pemilih;

Lagi pula Perolehan suara versi masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 03, Pasangan Calon Nomor Urut 01, dan Pasangan Calon Nomor Urut 02, serta Pasangan Calon Nomor Urut 04 (Empat) di 6 (enam) distrik, apabila ditambahkan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sah di 40 (empat puluh) distrik Kabupaten Tolikara yang ditetapkan Termohon, di bawah ini:

Tabel VII: Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah di 40 (empat puluh) Distrik yang Telah Ditetapkan Ditambah Perolehan Suara Versi Masing-Masing Pasangan Calon di 6 (enam) Distrik

PASANGAN CALON	SUARA SAH DI 40 (EMPAT PULUH) DISTRIK DITAMBAH PEROLEHAN SUARA 6 (ENAM) DISTRIK
Paslon Nomor Urut 01	$41.432 + 37.233 = 78.665$ suara
Paslon Nomor Urut 02	$42.191 + 12.349 = 54.540$ suara
Paslon Nomor Urut 03	$45.136 + 23.252 = 68.388$ suara
Paslon Nomor Urut 04	$61.925 + 15.964 = 77.889$ suara
TOTAL SUARA SAH	279.482 SUARA

6. Bahwa dengan pengandaian demikian sebagaimana Tabel VII di atas, apabila Termohon mengakomodir perolehan suara versi kehendak dan pendirian masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 03, Nomor Urut 01, Nomor Urut 02, dan Nomor Urut 04 di 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Aweku; Distrik Wugi; Distrik Air Garam; Distrik Kembu; Distrik Yuneri; dan Distrik Nunggawi, maka total jumlah perolehan suara sah di Kabupaten Tolikara sebanyak **279.482 Suara**, lebih besar dari jumlah DPT di Kabupaten Tolikara yang hanya berjumlah **232.736 Pemilih**
7. Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan suara versi masing-masing, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon *a quo*), Pasangan calon Nomor Urut 3 (Pemohon Perkara Nomor: [303/PHPU.BUP-XXIII/2025](#)) dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (sebagai Pemohon Perkara Nomor: [297/PHPU.BUP-XXIII/2025](#)), serta Pasangan Calon Nomor urut 04 (empat) sebagai Pihak Terkait, maka patut dan beralasan menurut hukum **perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, pada 6 (enam) Distrik** masing-masing Distrik Aweku, Distrik Airgaram, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi, **di Rekap dan dihitung sebagai Suara Tidak Sah (Vide Bukti T-13);**
8. Bahwa **DENGAN DEMIKIAN** penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 349 Tahun 2024 yang menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir **MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA** sudah **TEPAT DAN BENAR** sebagaimana penggarisan ketentuan tersebut diatas yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut. Termohon menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S.IP	41.432
2	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM - Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos - Yotan Wonda, S.H., M.Si	61.925
Total Suara Sah		190.684

9. Bahwa dalam dalil Pemohon Huruf J halaman 9 menjelaskan jika terdapat Suara Pemohon hilang sebesar 37.233 Suara hal tersebut tidak benar dan mengada-ngada dimana pada faktanya suara yang direkap oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nuggawi pada Rekap Kecamatan adalah suara pada tingkat TPS berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dengan kepala sukunya yang dilaksanakan sebelum pemilihan. Bahwa sampai pada tanggal 16 Desember 2024 Panitia Pemilihan Distrik di 6 (enam) Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nuggawi tidak bisa membacakan hasil perolehan suara pada tingkat distrik model D hasil Distrik KWK Bupati maka komisi pemilihan umum kabupaten tolikara melakukan rekapitulasi suara atas 6 (enam) distrik sebagai suara tidak sah dalam Model D. Hasil Kabupaten KWK Bupati, sehingga sudah penggarisan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Jadwal Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 27 November sampai dengan tanggal 16 Desember 2024.
10. Bahwa Segala upaya dilakukan mulai dari mediasi antara PPD, saksi-saksi paslon, dan pandis namun selalu yang terjadi adalah keributan dan

perkelahian diantara mereka dan tidak pernah mendapat sepakat mufakat. Sehingga di aula Wamena terjadi keributan mulai tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan batas akhir tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT masih terdapat kerusuhan; **(Bukti T-14)**

11. berdasarkan hal-hal tersebut diatas KPU Kabupaten Tolikara **(Termohon) memasukkan suara pada 6 (enam) distrik tersebut sebagai suara yang tidak sah kedalam Sirekap.** Upaya Termohon tersebut selaku Penyelenggara Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2024 selalu memegang *spirit vox populi vox Dei*, suara rakyat adalah suara Tuhan, hal ini dikarenakan Termohon menyadari sepenuhnya Pilkada Kabupaten Tolikara merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi rakyat Tolikara dan penghormatan terhadap demokrasi yang harus memperlakukan seluruh rakyat pemilih sama, dapat menyalurkan hak asasinya dengan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara sesuai dengan keinginan hati nuraninya, tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan Penggarisan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 , dan menjadi sangat riskan apabila tidak segera menentukan hasil pemilihan oleh karena prosesi tahapan Pemilihan harus melahirkan sebuah keputusan untuk melindungi suara masyarakat Kabupaten Tolikara yang telah disalurkan pada Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Pada Tanggal 27 November 2024;
12. Bahwa Angka 4 Halaman 9 dalam Pokok Permohonan Pemohon menjelaskan Saksi Pemohon mengisi formulir D. Kejadian Khusus dalam Rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Tolikara, namun pada faktanya Saksi dari Pemohon tidak hadir dalam rapat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Tolikara berkesesuaian dengan daftar hadir atau absensi tertanggal 16 Desember 2024 **(Bukti T-15)**, sehingga setelah rekapitulasi Saksi Pemohon mengisi Formulir D.Kejadian Khusus di pertanyakan kebenarannya.

13. Bahwa pertimbangan Mahkamah pada eksistensi kearifan lokal system noken/ikat pada Putusan No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2024 harus dimaknai bahwa pelaksanaan system noken/ikat tersebut dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Dimana hal tersebut harus diberikan secara suka rela tanpa ada unsur paksaan, sehingga selama tidak terdapat penyimpangan dari ketentuan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 maka seharusnya tidak perlu ada permasalahan sebagaimana asumsi dalil pemohon dalam kasus *a quo*;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun seolah-olah obyeknya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024 (*quad non*), akan tetapi ternyata materi/substansinya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yang seharusnya diselesaikan selama proses tahapan. Atas hal-hal tersebut sudah jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;
15. Bahwa merujuk yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor:1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:
bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu

kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).

atau setidaknya-tidaknya jika perkara *a quo* masuk dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024;

16. Bahwa berdasarkan dalil Termohon dengan uraian-uraian dalam Pokok Permohonan maka selayaknya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Keseluruhan Permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tertanggal 16 Desember 2024 ; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Irinus Wanimbo, SH. dan Arson R. Kogoya, S.IP	41.432
2	Dr. Nus Weva, S.PAK, SE, MM. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, SH., MH. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, SH., M.Si	61.925
	Jumlah keseluruhan Suara	190.684

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti **T-1** sampai dengan Bukti **T-15** sebagai berikut:

NO.

DAFTAR BUKTI

KETERANGAN

- T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 tertanggal 16 Desember 2024. Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :
1. Pasangan Calon Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP dengan perolehan suara sah sebanyak 41.432.
 2. Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E, M.M. dan Yan Wenda, S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 42.191.
 3. Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enembe dengan perolehan suara sah sebanyak 45.136.
 4. Pasangan Calon Nomor urut 4 atas nama Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, S.H., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 61.925.
- Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2024.
- T-2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.ses tanggal 18 Desember 2024 tentang Penyerahan Data Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2024 Khusus Kabupaten Tolikara dengan Jumlah Penduduk sebesar 251.661 Jiwa Membuktikan bahwa Permohonan Pemohon telah melewati Ambang Batas berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimana Suara Pemohon Melebihi ambang batas.
- T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 31 Tahun 2024, Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024. Bukti ini untuk menjelaskan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, terkhusus Kabupaten Tolikara Jumlah DPT sebesar 232.736 Pemilih.
- T-4 MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bukti ini untuk menjelaskan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tingkat Kabupaten berdasarkan formulir Model D. Hasil

	Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, tanggal 16 Desember 2024.	Kecamatan-KWK Bupati dari Seluruh kecamatan/distrik dalam wilayah Kabupaten Tolikara.
T-5	Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 310/PAN.MK/e-AP3/12/2024, pada Hari Kamis Tanggal 19 Desember 2024 Pukul 01:10 WIB.	Bukti ini menerangkan jika Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang di mohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.
T-6	Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor 511/PL.02.6-SD/9504/2024 tertanggal 6 Desember 2024 dengan Perihal Penyampaian Penambahan Hari kelanjutan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten di tanggal 7 Desember 2024	Bukti ini menjelaskan jika KPU Tolikara telah menyurati Bawaslu Kabupaten untuk menambah hari kelanjutan Rekapitulasi Perhitungan Suara
T-7	Surat KPU RI Nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi, bertanggal 12 Desember 2024	Bukti ini menjelaskan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi
T-8	Kumpulan Video Situasi diluar aula Gidi Karubaga di distrik Karubaga pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dari Tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 13 Desember 2024	Bukti ini untuk menjelaskan kondisi dan situasi sekitar aula Gidi Karubaga di distrik Karubaga pada saat dilaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.
T-9	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Tolikara Nomor: B/197/XII/2024/Res Tolikara Perihal Rekomendasi Perpindahan Lokasi Pleno Ke Jayawijaya Kota Wamena, Pertanggal 15 Desember 2024.	Bukti ini Menjelaskan Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Tolikara memberikan Rekomendasi Perpindahan Lokasi Pleno Ke Jayawijaya Kota Wamena.
T-10	Berita Acara penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, sebanyak 40 (empat puluh) distrik, sehingga tersisa sebanyak 6 (enam) distrik;	Bukti ini menjelaskan jika Termohon telah menyelesaikan sebanyak 40 Distrik sehingga yang tersisa adalah 6 Distrik.
T-11	Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 564/PL.02.6-SD/9504/2024 Perihal Kelanjutan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak 2024, Tertanggal 16 Desember 2024.	Bukti ini Menjelaskan Bahwa KPU Kabupaten Tolikara telah melaksanakan Kelanjutan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak 2024, di 6 Distrik yaitu Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuner, dan Distrik Nunggawi
T-12	Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 31 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih	Bukti ini menjelaskan jika Keseluruhan DPT dari 6 Distrik yaitu Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik

- Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Jumlah DPT pada 6 (enam) distrik Pada KPU Kabupaten Tolikara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yaitu Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi dengan Jumlah DPT 6 Distrik sebanyak 37.233 Pemilih.
- T-13 Berita Acara Nomor 505/PL.02.6-BA/9504/2024 Tentang Penetapan Perolehan Hasil pada Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Yuneri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tolikara, Tanggal 16 Desember 2024
- T-14 Video Situasi diluar aula Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dari Tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 16 Desember 2024.
- T-15 Dokumentasi Foto bersama antara KPU Tolikara, Bawaslu dan para Saksi Paslon atas Penyerahan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dan Salinan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tertanggal 16 Desember 2024
- Yuneri, dan Distrik Nunggawi dengan Jumlah DPT 6 Distrik sebanyak 37.233 Pemilih, dimana telah dianggap Suara Tidak sah, sehingga para Paslon tidak dapat mengklaim Suara dari 6 Distrik tersebut,
- Untuk membuktikan bahwa terhadap perolehan suara pada 6 (enam) Distrik yaitu Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi telah dilakukan proses rekapitulasi yang dihitung sebagai Suara Tidak Sah;
- Bukti ini untuk menjelaskan kondisi dan situasi sekitar Aula Wamena pada saat dilaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.
- Bukti ini menjelaskan jika Saksi Pasangan Calon nomor Urut 1 tidak hadir dalam Rapat Pleno, para Saksi telah di berikan Salinan beserta Foto bersama sehingga di pertanyakan mengenai Formulir D.Kejadian Khusus

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam sejarah penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten TOLIKARA (Tahun 2012 dan Tahun 2017), disepanjang pelaksanaan Pemilukada selama 2 Periode tersebut, telah banyak terjadi peristiwa konflik berdarah yang mengakibatkan kerusakan sosial, gangguan keamanan, pembakaran terhadap

Rumah/Gedung/Bangunan milik warga masyarakat maupun fasilitas umum di TOLIKARA, hingga bentrokan yang mengakibatkan meninggalnya belasan warga masyarakat TOLIKARA.

Bahwa dalam catatan yang terangkum oleh media nasional, dan juga ingatan Masyarakat Kabupaten TOLIKARA terhadap peristiwa konflik berdarah yang berdampak terhadap terciptanya perasaan trauma bagi Masyarakat Kabupaten TOLIKARA dalam setiap penyelenggaraan Pemilukada, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14-18 Februari 2012 Terjadi bentrokan antar pendukung Calon Bupati/Wakil Bupati, yang mengakibatkan meninggalnya 11 (sebelas) orang Warga Masyarakat TOLIKARA dan terdapat 201 (dua ratus satu) orang mengalami luka berat maupun ringan akibat terkena anak panah. Selain itu imbas dari kerusuhan yang terjadi di TOLIKARA, sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) rumah milik Masyarakat dan beberapa fasilitas perkantoran (termasuk kantor DPD Partai Golkar, Kantor DPD Partai Demokrat, dan Kantor Distrik) ikut dibakar oleh massa pendukung pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang tengah berkonflik pada tahun 2012 tersebut (sumber: Kadiv Humas Mabes POLRI, Irjen Pol Saud Usman Nasution, dikutip oleh Detik.news pada link <https://news.detik.com/berita/d-1846921/11-nyawa-melayang-karena-rusuh-pemilukada-di-tolikara-papua>)

(Bukti PT - 7);

2. pada tanggal 11 Oktober 2017 Peristiwa yang nyaris sama juga terjadi pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten TOLIKARA Tahun 2017, yang masih melanjutkan tradisi konflik berdarah sebagaimana penyelenggaraan Pemilukada periode sebelumnya (2012), yang mana selain terjadi peristiwa penyerangan antar pendukung Calon Bupati di dalam daerah TOLIKARA, dan juga peristiwa bentrokan tersebut menyebar hingga terjadinya peristiwa penyerangan massa pendukung Calon Bupati di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Akibat penyerangan massa pendukung calon Bupati di Kantor Kemendagri di Gambir Jakarta Pusat tersebut, sejumlah ASN Kemendagri dan Jurnalis yang meliput, mengalami luka-luka, serta penyerangan kelompok massa tersebut juga menimbulkan kerusakan

terhadap fasilitas di Gedung Kemendagri (sumber: Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono, dikutip oleh TEMPO.com dalam <https://www.tempo.co/hukum/sebelas-orang-jadi-tersangka-penyerangan-kemendagri-1158487>) (Bukti PT-8);

Oleh karena sejarah konflik berdarah yang selalu saja terjadi sepanjang suksesi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TOLIKARA pada tahun 2012 dan 2017. Dengan demikian maka sudah dilaksanakan komitmen bersama untuk melaksanakan Pemilukada Damai di TOLIKARA. Komitmnen ini sudah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Para Paslon disaksikan oleh Forkopimda dan Masyarakat. Hal ini dilakukan karena penting bagi semua kalangan atau para pihak yang tengah berkepentingan dalam proses dan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TOLIKARA Tahun 2024, untuk sama-sama tidak mengulangi rangkaian konflik berdarah. Kesepakatan bersama ini merupakan dampak dari tingginya partisipasi aktif dari semua pihak untuk menciptakan Pemilukada Damai di TOLIKARA Tahun 2024.

Bahwa ada harga yang begitu mahal, yang harus dibayar oleh warga Masyarakat Kabupaten TOLIKARA (termasuk Masyarakat Adat “Dani”), yang memiliki HAK NOKEN/IKAT/SEPAKAT untuk tetap percaya pada Keputusan Institusi Negara yang menghasilkan Pemimpin Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang (wujud dari wibawa negara), yang diharapkan dapat menghadirkan rasa Aman, Damai dan Tenang.

Bahwa sebagai Pihak Terkait, kami juga mengalami sejumlah Kerugian Electoral berupa Penghapusan/Penghilangan hasil perolehan Suara Sah berdasarkan alat bukti dokumen yang tertuang dalam **Keterangan Pihak Terkait** ini, **namun kami sebagai Paslon dan Massa Pendukung Paslon Nomor Urut 4 WILLEM WANDIK Dan YOTAM WONDA**, yang telah mendapatkan perolehan Suara Sah sebanyak **61.925**, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten TOLIKARA Nomor 349 Tahun 2024 (**Bukti PT- 9**) dengan total kemenangan di 17 Distrik dari 40 Distrik yang telah diplenokan, **tetap berusaha untuk menghormati Keputusan Lembaga/Institusi Demokrasi Rakyat, dengan terus mengedepankan keinginan untuk menjaga kondisi Aman, Damai dan Tenang (Tentram) di**

Tanah Injil, Lembah TOLIKARA yang Indah sebagai Anugerah dari TUHAN YANG MAHA ESA.

Bahwa sebagai Pihak Terkait, kami juga memberikan **APRESIASI** kepada Penyelenggara Pemilukada Kabupaten TOLIKARA Tahun 2024 ini yakni KPU KABUPATEN TOLIKARA dan BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN TOLIKARA, yang telah bekerja keras sejak pelaksanaan Pemilihan di tanggal 27 November 2024 sampai dengan Pleno Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2024, yang tetap bekerja secara profesional sekalipun berada dalam tekanan massa yang cukup besar. Sebab KPU KABUPATEN TOLIKARA sudah menggunakan seluruh daya upaya seperti mengundang Panitia Pemungutan Distrik (PPD) se Kabupaten Tolikara untuk hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten TOLIKARA yang diselenggarakan di kota Karubaga. juga mempertahankan pelaksanaan Pleno di daerah TOLIKARA sendiri (tidak pindah lokasi pleno keluar daerah), selama 18 hari lamanya, dan ini merupakan REKOR pelaksanaan pleno teraman dan paling damai disepanjang pelaksanaan Pemilukada TOLIKARA sejak daerah ini menjadi Kabupaten pada tahun 2002 silam.

Bahwa Pemilukada Tolikara 2024 telah sukses dilaksanakan sesuai Jadwal Nasional Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2024 dari KPU Republik Indonesia (tanggal 27 November 2024), walaupun ada sedikit terjadi dinamika politik namun dinamika itu masih dapat dikendalikan, sehingga semua tahapan Pemilukada mulai dari Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 hingga Penetapan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TOLIKARA tanggal 16 Desember 2024 telah berlangsung aman, lancar tanpa ada konflik politik yang rumit di masyarakat.

Bahwa untuk selanjutnya mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara *a quo* sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara

Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang diajukan Pemohon dengan alasan-atasan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor. 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Pasal 156 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur :
 - (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang di ajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 yang menyatakan sebagai berikut :
 Pasal 157 ayat 3 :
 - (3). Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.
 - (4). Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota dalam Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut :

“ Obyek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih “

- Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan pada halaman 9 angka 7 menguraikan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) yang menyebabkan Pemohon kehilangan suara sebanyak 37.233 suara.

Sesuai dengan model Penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Pasa 135 A UU Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif;

- Didalam Pasal 135 A ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “ Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 2 merupakan Pelanggaran yang terjadi secara **TERSTRUKTUR**, **SISTIMATIS** DAN **MASIF**, dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut :

1. yang dimaksud dengan **TERSTRUKTUR** adalah kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara Kolektif atau secara Bersama-sama;
2. yang dimaksud dengan **SISTIMATIS** adalah Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
3. yang dimaksud dengan **MASIF** adalah Dampak Pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya Sebagian-sebagian;

selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan :

“ BAWASLU Provinsi berwenang melakukan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ”.

Adapun Obyek Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 (a, b dan c) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan :

- 1) Obyek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Perbuatan Calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan Uang atau Materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistimatis, dan Masif (TSM) :
 - a. Kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Struktural, baik Aparat Pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara Kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. Dampak Pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap Hasil Pemilihan bukan hanya Sebagian;
- Bahwa Pasal 12 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Dalam melaksanakan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM paling lama 14 (empat belas) Hari.
- Bahwa Pemohon dalam Dalilnya tidak merinci Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) sebagaimana telah diatur Pasal 15 ayat 1 yaitu :
 - a. **Syarat Formal** : Waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b. **Syarat Materil** : Uraian mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilaporkan;
- Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana yang disampaikan dalam Dalil Pemohon telah melewati tenggang waktu terjadinya Pelanggaran Administrasi TSM sejak Tahapan

Penetapan Peserta sampai dengan Hari Pemugutan Suara yang diatur dalam Pasal 13 Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 ;

- Bahwa berdasarkan Uraian dan Alasan / Dasar Yuridis diatas kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan *a quo*, **sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*).**

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan Peserta Pemilihan mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, Pukul 23.55 WIT;
- c. Bahwa Keputusan Termohon *a quo* ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2025, pukul 23.55 WIT, merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (3 dan 4) PMK Nomor 3 Tahun 2024, maka Batas Akhir Pengajuan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi jatuh pada hari Rabu tanggal 19 Desember Pukul 23.55 WIT atau Pukul 20.55 WIB ;
- d. ***Bahwa ternyata Pemohon mengajukan Permohonan Awal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2025, pukul 01.10 WIB***
- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan waktu masa Perbaikan Pemohonan dan tenggang waktu kepada Pemohon untuk mengembalikan berkas Perbaikan Permohonan paling lama 3 (tiga)

hari kerja, Perbaikan Permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin, 23 Desember 2024 Jam 22.46.21 WIB;

f. ***Bahwa dengan demikian TERBUKTI, Pemohon mengajukan Permohonan AWAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara yang diterima oleh Mahkamah Konsitutusi telah melewati Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) dan (7) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1)PMK Nomor 3 Tahun 2024;***

g. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka tidak didapati alasan hukum dan dasar fakta yang cukup untuk memberikan diskresi terhadap lewatnya waktu Pengajuan Permohonan Pemohon. Oleh karenanya Mohon agar **Permohonan Pemohon DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Setelah mencermati Permohonan Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidaklah memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

I. Syarat Ambang Batas maksimal

Bahwa Dalil Pemohon dalam mengajukan Permohonan Permohonan Perbaikan menyatakan bahwa Pembatalan Keputusan Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, di Mahkamah Konsitutusi harus memenuhi syarat presentase perbedaan hasil suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016;

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 Nomor urut 4 (empat) sebagai Peraih Suara Terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut : (**Bukti PT-9**)

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara	Presentase
1	IRINUS WANIMBO DAN ARSON R. KOGOYA, S.IP	1	41.432	21,71 %
2	Dr. NUS WEYA, S.PAK., SE., MM DAN YAN WENDA, S.Sos	2	42.191	22,13 %
3	DINUS WAMIMBO, SH.,MH DAN dr. GAMAEL ELDORANDO ENUMBI	3	44.136	23, 67 %
4	WILLEM WANDIK, S.Sos DAN YOTAM WONDA, SH., Msi	4	61.925	32,48 %
	JUMLAH SUARA SAH		190.684	

3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur: “Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”, (**Bukti PT-10**);

4. Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Tolikara Tahun 2023 adalah **251.413** (dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga belas) jiwa sebagaimana berdasarkan Data Agregat Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (<https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/257/tabel-data>) (**Bukti PT-11**), maka *in casu* berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga pengajuan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Tolikara dapat terakomodir apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 31 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara Provinsi Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil WaliKota serentak Tahun 2024 **berjumlah 232.736** (Dua Ratus Tiga puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh enam ribu) Pemilih (**Bukti PT -12**)
6. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Akhir Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tolikara yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024, maka perhitungan persentase 1,5% dari total suara sah, yaitu: $1,5\% \times 190.684 \text{ suara} = 2.860,26 \text{ suara}$;
7. Merujuk pada Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dalam Tabel diatas maka berlaku persyaratan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah perhitungan presentase 1,5% dari total suara sah yaitu $1,5\% \times 190.684 \text{ suara} = 2.860,26 \text{ Suara}$. Bila, dihitung Presentase Perolehan Suara maka Paslon Nomor Urut 1 memiliki Presentase kemenangan sebanyak 21,71% dari Perolehan Suaranya sebanyak 41.432 Suara yang diperoleh dari 40 Distrik di Kabupaten Tolikara. Sedangkan, Paslon Nomor Urut 4 memiliki Presentase kemenangan sebanyak 32,48% Suara dari

Perolehan Suarannya sebanyak 61,925 Suara yang diperoleh dari 40 Distrik di Kabupaten Tolikara. Dengan demikian diketahui bahwa Selisi Presentase Pihak Terkait dengan Pihak Pelapor/Pengugat dihitung yaitu $61.925 - 41.432 = 20.493$. Oleh karena itu, maka Pihak Terkait Presentase Suaranya sebanyak $32,48\%$ - $21,71\%$ Suara Pihak Pelapor/Pengugat = $10,77\%$ Selisi Perolehan Suara antara Kedua Pasangan Calon. Ini artinya bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait berada jauh melebihi ambang batas (*threshold*) 1,5%. Dengan demikian Permohon Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberi contoh dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang pemeriksaan perkaranya dapat dijumpai pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang **Menolak Permohonan Pemohon**, karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait **tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2)**. Beberapa di antara Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi Yurisprudensi adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Kuantan Singingi** Tahun 2020:

- Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **32,81%**.

- **AMAR PUTUSAN:**

Dalam Pokok Permohonan,**Menolak Permohonan Pemohon.**

- b. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Bandung** Tahun 2020:

- Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **25,16%**

- **AMAR PUTUSAN:**

Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima;**

- c. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2020:

- Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **18,8%.**

- **AMAR PUTUSAN:**

Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon tidak Dapat diterima.**

- d. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Nias Selatan** Tahun 2020:

- Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **14,44%**

- **AMAR PUTUSAN:**

Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon tidak Dapat diterima**

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PHP.BUP-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018, berbunyi: ***“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kerinci Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dimaksud, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang menyangkut Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah beralasan menurut hukum”.***

9. Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, **Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Permohonan a quo**;

II. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*),

Menurut Pihak Terkait, bahwa Permohonan Pemohon adalah **Tidak Jelas (*obscuur libel*)**, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2** Peraturan Mahkamah Konstitusi **Nomor 3 Tahun 2024** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah **Keputusan Termohon** mengenai **Penetapan Perolehan Suara** Hasil Pemilihan yang Signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab akibat / korelasi dari dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya Pengurangan suara Pemohon yang menyebabkan kekalahan Pemohon dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2024. Dengan kata lain Dalil Pemohon tidak lebih hanya sekedar asumsi semata yang mana asumsi tersebutpun adalah tanpa dasar;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

(3) *Permohon memuat:*

b. *Uraian yang jelas mengenai:*

4. Alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan Hasil Penghitungan Suara yang Benar menurut Pemohon.**
4. Bahwa didalam *Petitum* Pemohon yang meminta membatalkan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut : lihat tabel dibawah ini :

Tabel 1

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara	Presentase
1	IRINUS WANIMBO DAN ARSON R. KOGOYA, S.IP	1	41.432	21,71 %
2	Dr. NUS WEYA, S.PAK., SE., MM DAN YAN WENDA, S.Sos	2	42.191	22,13 %
3	DINUS WAMIMBO, SH.,MH DAN dr. GAMAEL ELDORANDO ENUMBI	3	44.136	23, 67 %
4	WILLEM WANDIK, S.Sos	4	61.925	32,48 %

	DAN YOTAM WONDA, SH., Msi			
	JUMLAH SUARA SAH		190.684	

5. Bahwa Tuntutan (*Petitum*) Pemohon memohon agar Menetapkan Perolehan Suara Terbanyak Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon seperti Tabel dibawah ini :

Tabel 2
Perolehan suara menurut Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, SH dan Arson ARSON R. KOGOYA, S.IP	78.664
2	Dr. NUS WEYA, S.PAK., SE., MM dan YAN WENDA, S.Sos	42.191
3	DINUS WAMIMBO, SH.,MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO ENUMBI	45.136
4	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA, SH., Msi	61.925
	Total Suara	227.916

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam dan Distrik Yuneri tidak relevan

dengan pokok Permohonan Pemohon (*posita*) sehingga **Permohonan Pemohon Menjadi Kabur (*Obscuur Libel*)** jika dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pihak Terkait, karena tidak berkesesuaian antara Pokok Permohonan (*Posita*) dengan Petitum, maka ***Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Liber)***

C. POKOK PERKARA

Bahwa Keterangan Pihak Terkait terhadap dalam dalil-dalil Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang Pihak Terkait akui;
2. Bahwa apa yang telah Pihak Terkait uraikan pada bagian Eksepsi sepanjang mempunyai keterkaitan yang sangat erat, maka secara *mutatis mutandis* dianggap terulang pada bagian pokok perkara;
3. Bahwa dalam Dalil Pemohon pada halaman 5 Romawi IV point 1 menyatakan

Bahwa Pemohon telah mengakui Keputusan KPU Nomor 349 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dinyatakan bahwa Pemohon Pasangan calon Nomor urut 1 (satu) mendapat total suara sebanyak **41.432** (Empat Puluh Satu Ribu koma Empat Ratus Tiga Puluh Dua) **21,73 % (Dua Puluh Satu koma Tujuh puluh Tiga) persen (Bukti PT- 13.)**

4. Bahwa Dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 6 Romawi IV point 2 oleh karena menurut versi Pemohon telah memperoleh suara Terbanyak 78.664 suara namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas telah memperoleh suara di TPS dan Distrik mana saja oleh karena itu ***Pihak Terkait secara Tegas Menolak Dalil Pemohon KARENA TIDAK MEMILIKI Kekuatan Hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat diabaikan;***

Bahwa Dalil Pemohon pada Perbaikan Permohonan di Halaman 9 point 6 dan 7 adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masih, namun Pemohon Tidak Dapat menjelaskan mengenai Uraian

Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilaporkan ***mengenai siapa PELAPOR, TERLAPOR, WAKTU dan tempus delicti SERTA BENTUK PELANGGARAN apa saja***, sehingga dapat memenuhi kriteria TSM sebagaimana diatur dalam Peraturan BAWASLU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil WaliKota yang terjadi Secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif;

5. Bahwa Pihak Terkait menolak Dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh Suara mutlak di 6 (enam) Distrik namun kenyataannya PASANGAN CALON LAINNYA yaitu Pasangan Calon Nomor urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor urut 4 juga memperoleh suara di 6 (enam) Distrik tersebut, Dalil Pemohon ini SANGAT PREMATUR, karena terbukti pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada tanggal 27 November 2024 para Pemilih di 6 (enam) Distrik antara lain **Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, Distrik Yuner, Distrik Wugi dan Distrik Aweku** telah memberikan Hak Pilihnya kepada Pihak Terkait, bahkan Pasangan Calon nomor urut 2, dan Pasangan Calon nomor Urut 3 berdasarkan Kesepakatan untuk memberikan Suara kepada Pasangan Calon lain atau dengan Sistem NOKEN atau IKAT yang telah diatur dalam Selain itu, penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan pemilihan umum yaitu penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat demi mewujudkan amanah rakyat dan menciptakan Pemilu yang bermartabat, Termohon

memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan Jawaban Termohon a quo, mengabulkan jawaban termohonan. Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena Pemohon ***tidak mengakui legitimasi hasil Pemilihan dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dengan diawasi oleh Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten Tolikara beserta jajaran serta Masyarakat yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*** yang telah dituangkan dalam Form C-1 Hasil yang tidak masuk dalam data Sirekap KPU, dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel PT-09 :

Alat Bukti yang dimiliki Pihak Terkait berupa dokumen Model C

Hasil di 6 Distrik dan perolehan suara Pihak Terkait:

6.

No	Distrik	Kode Bukti	Keterangan Bukti	Total Suara Pihak Terkait
1	Kembu	Bukti PT-14	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Kembu, bertanggal 30 November 2024	1.013 Suara
2	Nunggawi	Bukti PT-15	Foto Karton Logistik yang dibuka sebagai Pencatatan Hasil Suara Distrik oleh PPD di Distrik Nunggawi	4.270 Suara
3	Air Garam	Bukti PT-16	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Air Garam, bertanggal 8 Dosember 2024	3.961 Suara
4	Yuneri	Bukti PT-17	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat	4.601 Suara

			PPPK Distrik Yuneri, bertanggal 8 Dosember 2024	
5	Wugi	Bukti PT-18	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Wugi, bertanggal 8 Dosember 2024. (Tambah Foto)	1.038 Suara
6	Aweku	Bukti PT-19	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Wugi, bertanggal 8 Dosember 2024. (Tambah Foto)	1.075 Suara
JUMLAH SUARA				15.958

7. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat di lihat dengan jelas rincian perolehan suara Pihak Terkait di 49 TPS di 6 (Enam) Distrik dengan menggunakan suara Noken/Ikat yang diatur dalam PKPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua yang telah dituangkan dalam Form C-1 Hasil sebanyak 15.964 suara (**lima belas ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara**, sehingga **Dalil Pihak Pemohon** memperoleh suara 100% (seratus) persen di 6 (enam) Distrik tersebut adalah **TIDAK BENAR**;
8. Bahwa dalam Dalil Pemohon pada halaman 6 huruf c menjelang akhir rapat pleno rekapitulasi perolehan suara terdapat 6 (enam) Distrik belum memasukan data D-Hasil pada SIREKAP yang merupakan BASIS Suara Pemohon adalah **TIDAK BENAR** karena Pasangan Calon lainnya juga telah memperoleh Suara di 6 (enam) Distrik tersebut seperti dalam tabel 2 dibawah ini :

TABEL 4
Perolehan Suara Pemohon (Paslon Nomor Urut 1),
Paslon Nomor Urut 2, Paslon Nomor Urut 3 dan
Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 4)
di 6 (enam) Distrik

No	Nama Distrik	Bupati/Wakil Bupati Tolikara				SUARA TIDAK SAH	DPT
		PIHAK PEMOHON PASLON 1	PASLO N 2	PASLO N 3	PIHAK TERKAIT PASLO N 4		
1	KEMBU	4.095	2.301	2.114	1.013	20	6.349
2	NUNGGAWI	0	1.000	1.000	4.270	0	12.780
3	AIR GARAM	0	0	0	3.961	0	3.961
4	YUNERI	1.038	1.038	1.038	4.601	2	6.916
5	WUGI	0	2.658	2.658	1.038	0	4.152
6	AWEKU	876	876	876	1.075	0	3.075
	Total Suara	6.009	7.873	7.686	15.958	22	37.233

9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait mengenai perolehan suara di 6 Distrik yaitu Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kumbu, dan Distrik Yuni, maka apabila Jumlah perolehan suara milik Pihak Terkait jika di tambah dengan perolehan suara yang di tetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 jumlahnya akan bertambah sebanyak **$61.925 + 15.958 = 77.983$ suara** sedangkan perolehan suara Pemohon di 6 Distrik jika ditambah dengan Hasil Perolehan Suara yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah **$41.432 + 6.009 = 47.441$ suara** maka Selisih Perolehan Suara Pemohon sangat tidak berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pihak Terkait; dapat dilihat perbandingannya diTabel dibawa ini :

Tabel 5

Perbandingan Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pihak Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Nomor urut	Perolehan Suara Pihak Terkait Menurut Termohon	Perolehan suara ikat di 49 TPS (6 Distrik) yang tidak masuk SIREKAP.	Jumlah
1	IRINUS WANIMBO, SH dan Arson ARSON R. KOGOYA, S.IP	1	41.432	6.009	47.441
4	WILLEM WANDIK, S.Sos	4	61.925	15.958	77.983

	DAN YOTAM WONDA, SH., Msi				
--	--	--	--	--	--

10. Bahwa Pihak Terkait Menolak dengan Tegas Dalil Pemohon pada Perbaikan Permohonan di halaman 7 angka 3 huruf (d) bahwa sesuai Jadwal dan Tahapan sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten dimulai pada **tanggal 29 November 2024 - 6 Desember 2024**, namun masing-masing Saksi Pasangan Calon KLAIM Perolehan Suara ANTARA Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, yang mengakibatkan Pleno Rekapitulasi 6 (enam) Distrik tertunda, sehingga Termohon melakukan PENAMBAHAN WAKTU kedua kali untuk 10 (sepuluh) HARI LAMANYA (**sejak 7 Desember – 16 Desember**), Termohon MEMBERIKAN WAKTU TAMBAHAN kepada Panitia Pemungutan Distrik (PPD/PPK) untuk menyerahkan Dokumen/Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di 6 Distrik tersebut, namun *Dispensasi* 10 Hari Penambahan Waktu tersebut, TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN DENGAN BAIK oleh Panitia Pemungutan Distrik (PPD/PPK), sehingga Pihak Termohon melakukan Mediasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi namun Tidak Dapat Diselesaikan Mediasi yang dilakukan oleh Termohon Gagal sehingga tahapan waktu terakhir yang ditetapkan oleh PKPU No.2Tahun 2024, hingga di tanggal 16 Desember 2024 (Pukul 00.00 WIT), akibat dari Perdebatan saling Klaim Perolehan Suara oleh masing-masing Calon berdampak pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di 6 (enam) Distrik tidak dapat masuk dalam SISTEM SIREKAP KPU RI dan dinyatakan suara di 6 Distrik a quo menjadi TIDAK SAH. (**Bukti-20 Video**) dan (**keterangan Saksi**)
11. Bahwa dengan tabel diatas memberikan gambaran bahwa Perolehan suara Pihak Terkait akan bertambah namun karena 6 (enam) Distrik Gagal memasukkan D-Hasil ke dalam SIREKAP maka perolehan suara milik Pihak Terkait sebanyak 15.643 tidak dihitung atau menurut Pihak Termohon seluruh Perolehan Suara di 6 Distrik adalah Tidak Sah;

12. Bahwa Jumlah Distrik di Kabupaten Tolikara sebanyak 46 Distrik namun yang melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara hanya 40 Distrik dan telah memasukan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara D-Hasil ke SIREKAP sesuai Keputusan Termohon Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil

13. Bahwa Jumlah 40 Distrik yang melakukan Rakapitulasi Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 di Tingkat KPU dapat *lihat pada Tabel dibawah ini :*

Tabel 6

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK
KABUPATEN TOLIKARA PILKADA TAHUN 2024

No	Nama Distrik	Bupati & Wakil Bupati				Suara Tidak Sah	DPT
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4		
1	WENAM	2,100	730	680	1,364	-	4,874
2	DANIME	291	81	111	393	-	876
3	UMAGI	1,189	4,238	281	1,058	-	6,766
4	POGANERI	777	1,000	3,000	2,000	-	6,777
5	PANAGA	822	821	820	820	-	3,283
6	WAKUWO	641	520	86	3,083	-	4,330
7	DUNDU	1,068	1,233	1,040	701	-	4,042
8	GOYAGE	1,350	4,127	1,720	2,340	-	9,537
9	NELAWI	2,089	752	533	3,326	-	6,700
10	WARI/TAIYEVE II	456	489	1,752	615	-	3,312
11	TAGIME	373	286	1,359	504	-	2,522
12	BIUK	1,379	1,379	1,379	1,379	2	5,518
13	BEWANI	-	1,448	796	1,695	-	3,939
14	TAGINERI	80	756	51	1,017	-	1,904
15	LIANOGOMA	-	-	-	4,147	-	4,147
16	GEYA	1,336	1,336	1,336	1,336	1	5,345
17	BOKONDINI	-	1,104	2,535	1,408	-	5,047
18	BOKONERI	-	1,496	2,197	3,059	-	6,752
19	GILUBANDU	4,375	-	-	-	-	4,375
20	TELENGGEME	3,266	-	-	-	-	3,266
21	KAMBONERI	-	515	255	1,116	-	1,886
22	KONDA/KONDAGA	1,000	1,000	2	2,910	-	4,912
23	EGIAM	357	902	832	1,246	-	3,337

24	DOW/BIJEIRE II	345	1,375	791	1,032	-	3,543
25	WUNIM	1,310	1,300	1,300	2,000	-	5,910
26	KAI	-	910	12	3,000	-	3,922
27	KUARI	-	-	7,306	-	-	7,306
28	KARUBAGA	2,531	1,833	1,893	8,757	-	15,014
29	WINA	839	2,344	1,300	332	-	4,815
30	GICA	1,056	841	290	364	-	2,551
31	TIMORI	654	1,137	899	665	-	3,355
32	KANGGIME	3,096	2,331	4,089	3,604	-	13,120
33	ANAWI	3,183	-	-	-	-	3,183
34	KUBU	1,871	293	401	1,222	-	3,787
35	GUNDAGI	408	1,709	2,201	886	-	5,204
36	NABUNAGE	1,000	1,000	1,000	2,032	-	5,032
37	YUKO	400	407	400	400	-	1,607
38	WONIKI	1,611	525	858	1,545	-	4,539
39	BOGONUK	428	2,143	1,784	487	-	4,842
40	NUMBA	100	100	126	4,000	-	4,326
41	KEMBU	0	0	0	0	0	0
42	NUNGGAWI	0	0	0	0	0	0
43	AIR GARAM	0	0	0	0	0	0
44	YUNERI	0	0	0	0	0	0
45	WUGI	0	0	0	0	0	0
46	AWEKU	0	0	0	0	0	0
Jumlah		41,781	42,461	45,415	65,843	37,236	195,503

14. Bahwa dalam tabel 6 diatas terlihat jelas 6 (enam) Distrik mulai dari angka 41 - 46 Gagal memasukan D-Hasil kedalam SIREKAP sehingga menurut Pihak Termohon perolehan suara di 6 Distrik adalah TIDAK SAH ;
15. Bahwa walaupun Perolehan Suara milik Pihak Terkait di 6 Distrik sebanyak 15.643 suara Hilang/tidak sah, tetap tidak mempengaruhi Perolehan suara milik Pihak Terkait di 40 Distrik yang telah ditetapkan oleh Pihak Teromohon sebagaimana dalam Keputusan KPU Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;
16. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tolikara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember

2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Pengunungan di Wamena Pihak Termohon telah mengundang Pihak PPD 6 (Enam) Distrik untuk mempresentasikan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Distrik namun tidak hadir dengan alasan Hasil Rekapitulasinya Belum Lengkap , sehingga Termohon melakukan :

- *PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PLENO TINGKAT KABUPATEN* sesuai Jadwal dan Tahapan sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 yang pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten dimulai pada **tanggal 29 November 2024 - 6 Desember 2024**, namun masing-masing Pasangan Calon KLAIM Perolehan Suara ANTARA Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, yang mengakibatkan Pleno Rekapitulasi 6 (enam) Distrik,

Termohon melakukan PENAMBAHAN WAKTU kedua kali untuk 10 (sepuluh) HARI LAMANYA (**sejak 7 Desember – 16 Desember**), agar MEMBERIKAN WAKTU TAMBAHAN kepada Panitia Pemungutan Distrik (PPD/PPK) untuk menyerahkan Dokumen/Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di 6 Distrik tersebut, namun *Dispensasi* 10 Hari Penambahan Waktu tersebut, TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN DENGAN BAIK oleh Panitia Pemungutan Distrik (PPD/PPK), dan Pihak Termohon melakukan Mediasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi namun Tidak Dapat Diselesaikan Mediasi yang dilakukan oleh Termohon Gagal sehingga tahapan waktu terakhir yang ditetapkan oleh PKPU No.2Tahun 2024, hingga di tanggal 16 Desember 2024 (Pukul 00.00 WIT), akibat dari Perdebatan saling Klaim Perolehan Suara oleh masing-masing Calon berdampak pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di 6 (enam) Distrik tidak dapat masuk dalam SISTEM SIREKAP KPU RI dan dinyatakan suara di 6 Distrik a quo menjadi TIDAK SAH. (**Bukti 20 Video**)

17. Bahwa Pihak Terkait Menolak dengan Tegas Dalil Pemohon pada Perbaikan Permohonan di Halaman 9 angka 5 yang menyatakan bahwa Proses

Rekapitulasi Perolehan suara oleh Termohon dilakukan dengan memberi keuntungan kepada Pihak Terkait yang dibantu oleh Pihak Bawaslu, Oknum aparat penegak hukum dan aparat pemerintah kabupaten Tolikara adalah Tidak Benar, Dalil Pemohon ini merupakan Fitnah karena fakta dilapangan 1). Bahwa Pemohon Calon Bupati Nomor Urut 1, Atas Nama IRINUS WANIMBO merupakan Mantan Polisi Aktif yang bertugas selama 10 Tahun, menjadi Ajudan Pribadi Bupati Periode Sebelumnya yang juga merupakan saudara pemohon, Bupati Tolikara 2-Periode Usman G. Wanimbo (2012 - 2017, 2017 - 2022), atas hubungan kedekatan tersebut, Saudara IRINUS WANIMBO sehingga memiliki akses yang luas dalam struktur Pemerintahan Daerah Tolikara (mulai dari Kepala Dinas, hingga struktur pemerintahan Desa) dan Keuntungan tersebut terbukti sangat membantu Pemohon memperoleh Kursi Legislatif Terbanyak (total 9 kursi DPRD) dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 yang lalu.. Pemohon terbukti Oknum Komisioner KPU Kabupaten Tolikara sehingga bekerjasama dengan Oknum Komisioner KPU Kabupaten Tolikara, Oknum anggota Bawaslu serta Perangkat KPU di tingkat Distrik (PPD) akibat ulah dari Pemohon bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Distrik di 6 Distrik yang menunda-nunda Rekapitulasi penghitungan yang mengakibatkan masing-masing saksi pasangan calon mengklaim perolehan suaranya hingga batas akhir memasukan data C-Hasil ke SIREKAP terlambat /gagal ; **(Keterangan Saksi)**

Menurut Pihak Terkait bahwa Dalil Pemohon lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus serta siapa subjek pelaku dan menguraikan dengan rinci bentuk Kerjasama yang menguntungkan Pihak Terkait alasan ini sangat tidak beralaskan hukum dan Kabur **(Obscuur libel)** **(Keterangan Saksi)**

18. Bahwa dalam Dalil Pemohon pada Perbaikan Permohonan di halaman 9 angka 6 dan 7 menerangkan tentang adanya Pelanggaran Administrasi terbukti dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistimatis (TSM) yang menyebabkan hilangnya Suara Pemohon sebesar 37.233 suara;
 - a. Didalam Pasal 135 A ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “ Pelanggaran

administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 2 merupakan Pelanggaran yang terjadi secara **TERSTRUKTUR**, **SISTIMATIS** DAN **MASIF**, dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut :

- 1) yang dimaksud dengan **TERSTRUKTUR** adalah kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara Kolektif atau secara Bersama-sama;
- 2) yang dimaksud dengan **SISTIMATIS** adalah Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
- 3) yang dimaksud dengan **MASIF** adalah Dampak Pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya Sebagian-sebagian;

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan :

“ BAWASLU Provinsi berwenang melakukan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ”.

Adapun Obyek TSM yang diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan :

- Obyek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Perbuatan Calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistimatis, dan Masif;
- Terstruktur, Sistimatis dan Masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - Kecurangan yang dilakukan oleh aparat structural, baik aparat pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

- Dampak Pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap Hasil Pemilihan bukan hanya sebagian;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 merupakan Perbuatan Calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - c. Bahwa Pemohon dalam Dalilnya tidak merinci Pelanggaran Administrasi TSM sebagaimana telah diatur Pasal 15 ayat 1 yaitu :
 - *Syarat Formal* : Waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
 - *Syarat Materiil* : Uraian mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilaporkan;
 - d. Bahwa Pasal 12 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Dalam melaksanakan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi menerima, Memeriksa, dan Memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM paling lama 14 (empat belas) Hari ;
 - e. Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana yang disampaikan dalam Dalil Pemohon telah melewati Tenggang Waktu yang diatur dalam Pasal 12 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020
 - f. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan kewenangan baru kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selain sebagai lembaga pengawas juga berwenang sebagai lembaga peradilan Pemilu atau setidaknya Bawaslu diberikan kewenangan menjalankan fungsi-fungsi peradilan Pemilu sehingga cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu mengikuti model Persidangan. Sehingga Bawaslu telah mempunyai wewenang sangat besar (absolut) dalam menangani dan memutus pelanggaran

Pemilu termasuk pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

- g. Bahwa Pelanggaran TSM bersifat Administratif Pemilu artinya hal itu harus di buktikan di BAWASLU, sedangkan Mahkamah Konstitusi mengadili Perselisihan Penghitungan Suara.
- h. Bahwa Pihak Terkait berpendapat Mengapa saat terjadinya Pelanggaran administrasi Pemilihan TSM Pemohon tidak membuat laporan Keberatan dan Melaporkan kejadian dengan jelas dan terang betuk uraian Pelanggaran, dan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten atau Pengawas Distrik agar dilakukan pemeriksaan atas kejadian Pelanggaran Pemilu TSM;
- i. Bahwa mengingat seluruh Tahapan dan Jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara sudah selesai maka masalah pelanggaran administrasi Pemilu TSM sudah melewati Tenggang Waktu yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020;
- j. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan / dasar yuridis diatas kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**

D. PETITUM :

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Perkara *a quo*;
3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

E. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait;
2. Permohonan Pemohon yang diajukan telah Melewati Tenggang Waktu yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang–undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;

3. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

F. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, pada hari senin tanggal 16 Desember 2024, Pukul 23.55 WIT.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti **PT-1** sampai dengan Bukti **PT-19**, sebagai berikut:

NO	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	PT-1	Kartu Penduduk (KTP) Calon Bupati
2	PT-2	Kartu Penduduk (KTP) Calon Wakil Bupati
3	PT-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024
4	PT-4	Foto Copy Kartu Advokat a.n Aloysius Renwarin
5	PT-5	Foto Copy Kartu Advokat a.n Alberth E Rumbekwan
6	PT-6	Foto Copy Kartu Advokat a.n Irwan Gustaf Lalegit
7	PT-7	Nyawa melayang karena rusuh pemilukada di Tolikara
8	PT- 8	Sebelas Orang jadi tersangka penyerangan kemendagri
9	PT-9	Keputusan KPU Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024
		Ketentuan Pasal 158 (2) huruf (b) UU No 10 Tahun 2016
10	PT-10	Jumlah Penduduk di Kabupaten Tolikara /Data Base Kemendagri
11	PT-11	
		Keputusan No 31 tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tolikara
12	PT-12	

13	PT-13	Keputusan KPU Tolikara Nomor 349 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024
14	PT-14	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Kembu, bertanggal 30 November 2024
15	PT-15	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Nunggawi, bertanggal 30 November 2024
16	PT-16	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Air Garam, bertanggal 30 November 2024
17	PT-17	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Yuneri , bertanggal 30 November 2024
18	PT-18	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Wugi, bertanggal 30 November 2024
19	PT-19	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Aweku, bertanggal 30 November 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tolikara** memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Administrasi berdasarkan Temuan Nomor : 006/TM/37.04/12/2024 tanggal 15 Desember 2024.**[Vide Bukti PK.37.8-1]**, Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 037/PA.00/K.37.04/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara Distrik Nunggawi untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Nunggawi pada Proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten **[Vide Bukti PK.37.8-2]**. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara pada Proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, namun Rekomendasi tersebut tidak

ditidaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara, karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Prosedur Administrasi berdasarkan Formulir Temuan Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.37.8-3]**. Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 039/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan Surat Nomor 040/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya harus dilaksanakan Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara seluruh TPS pada Pemilihan Bupati termasuk 6 (enam) Distrik yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam dan Distrik Yuneri**[vide Bukti PK.37.8-4]**. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara pada proses rekapitulasi tingkat Kabupaten, namun Rekomendasi tersebut tidak ditidaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara, karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.37.8-5]**. Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 040/PA.00/k.37.04/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sama dengan Rekomendasi Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 024/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember yang telah diuraikan pada angka 1.**[Vide Bukti PK.37.8-1]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 677 TPS yang tersebar di seluruh 46 Distrik/Kecamatan Se-Kabupaten Tolikara dengan jumlah daftar pemilih tetap 232.736 Suara dan hanya suara sah pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di 40 (empat puluh) Distrik yang direkapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan terdapat 6 (enam) Distrik lainnya dinyatakan sebagai suara tidak sah yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam dan Distrik Yuneri dinyatakan hangus oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. **[Vide Bukti PK.37.8-6]** Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 349 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-7]**

Tabel A

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 46 Distrik Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model D.HASIL

KABKO-KWK-BUPATI **[vide Bukti PK.37.8-7]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.IP.	41.432 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	42.191 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	45.136 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	61.925 Suara
Total Suara Sah		190.684 Suara
Total Suara Tidak Sah		42.052 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		232.736 Suara

Tabel B

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 6 (enam) distrik Kabupaten Tolikara yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam dan Distrik Yuneri berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI[**vide Bukti PK.37.8-7**]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.IP.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEEL ELDORADO ENUMBI	0 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Suara Sah		0 Suara
Total Suara Tidak Sah		37.233 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		37.233 Suara

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah menerbitkan Surat himbauan Nomor: 020/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya kepada Panwas Distrik Se Kabupaten Tolikara untuk melaporkan

Hasil Pengawasan Penghitungan, Pemungutan Suara Tingkat TPS Rekapitulasi Perolehan Suara serta mendokumentasikan Formulir C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.37.8-8]**

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik pada 6 (enam) Distrik yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, dan Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik sesuai Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan Panwas Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara, berikut hasil penghitungan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, dan Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara :

- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 02 Desember 2024, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Wugi Sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-9]**

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Wugi Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.IP.	1.122 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.010 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.010 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.010 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.152 Suara

- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku Nomor 009/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Aweku sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-10]**

Tabel 2

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Aweku Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.IP.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.000 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.000 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.075 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.075 Suara

- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kambu Nomor 008/LHP/PANWASLU/DIS-KMB/KAB.TLKR/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Rekapitulasi Hasil Perolehan ,Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Kambu Sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-11]**,

Tabel 3
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Kumbu Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.IP.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	3.174 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GMAEL ELDORADO ENUMBI	3.175 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		6.349 Suara

- 3.4. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nunggawi Nomor: 001/LHP/DIST.NUNGGAWI/11/2024 Tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Bahwa tanggal 27 November 2024 setelah pelaksanaan Pemilihan dengan sistem noken, terdapat hanya 29 TPS yang dapat di dokumentasikan C.HASIL-KWK-BUPATI dan 6 TPS lainnya tidak ada yaitu TPS Kelurahan Desa Kabumanggen 1 TPS, Kipino 1 TPS, Numbe 1 TPS, Wondame 2 TPS dan Wonoluk 1 TPS. Bahwa setelah pemilihan tanggal 27 November 2024 PPD/PPK Distrik Nunggawi kabur tidak mengumumkan perolehan hasil perolehan suara di Distrik Nunggawi. **[Vide Bukti PK.37.8-45]** Berdasarkan Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 15 Desember 2024 saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Wamena PPD/PPK mengalihkan seluruh suara Distrik Nunggawi ke pasangan calon nomor urut 1 (satu), sehingga terjadi keributan

antara saksi dan PPD/PPK. Berdasarkan pengawasan panwaslu Distrik Nunggawi tanggal 27 November 2024 dilakukan Kesepakatan Sistem Noken Distrik Nunggawi Penghitungan Perolehan Suara Bupati sesuai Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada 30 TPS Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara sebagai berikut **[Vide Bukti PK.37.8-12]**

Tabel 4
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.IP.	1.569 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	246 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	7.424 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.474 Suara
Total Jumlah Perolehan Suara 29 TPS		10.713 Suara
6 TPS Tidak Terhitung		2.067 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		12.780 Suara

- 3.5. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Air Garam Nomor 001/LHPDIST.AIR GARAM/37.04/11/2024 Tanggal 28 November 2024 Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan sesuai dengan sistem Noken, namun PPD Distrik Air Garam pada saat Rekapitulasi tanggal 07 Desember 2024 PPD secara sepihak ingin merubah Hasil Perolehan Suara Distrik Air Garam untuk direkapitulasi pada Aplikasi Sirekap diberikan kepada pasangan calon

Nomor Urut 1 (satu) tetapi Panwas Distrik Air Garam tidak menyetujui hal tersebut sehingga tidak terjadi rekapitulasi sampai dengan tanggal 16 Desember 2024. Bahwa berdasarkan Pengawasan Panwas Distrik Air Garam Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 9 (Sembilan) TPS masing – masing Desa/Kampung Distrik Distrik Air Garam berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-13]**.

Tabel 5

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.IP.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	3.961 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.961 Suara

- 3.6. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuneri Nomor 001/LHP/DIST.YUNERI/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan sesuai dengan sistem Noken, Bahwa berdasarkan Pengawasan Panwas Distrik Yuneri Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada masing – masing 19 (Sembilan belas) TPS Desa/Kampung Distrik Yuneri berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-14]**

Tabel 6
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.IP.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEEL ELDORADO ENUMBI	6.961 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		6.961 Suara

4. Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Laporan Temuan Temuan Nomor : 006/TM/37.04/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi keributan antara saksi dan PPD/PPK Distrik Nunggawi karena perubahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan PPD Distrik Nunggawi, mengalihkan seluruh suara ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu). **[vide Bukti PK.37.8-1]**
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Tolikara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 023/TM/37.04/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 pada saat pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi Perubahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan yang dilakukan oleh PPD ata PPK Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara. **[vide Bukti PK.37.8-1].**
 - 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 037/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang

pada pokoknya Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Nunggawi. **[vide Bukti PK.37.8-2].**

4.3. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, Rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. namun Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara, karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Prosedur Administrasi berdasarkan Formulir Temuan Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Yuneri dan Distrik Air Garam pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK.37.8-3].**

5.1. Bahwa berdasarkan hasil kajian Awal dugaan pelanggaran nomor 024/LHP/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 yang pada Pokoknya memenuhi syarat materil sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara merekomendasikan harus dilaksanakan Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara seluruh TPS pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk 6 (enam) Distrik yaitu Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri dan Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 terdapat pelanggaran Prosedur Administrasi. **[vide Bukti PK.37.8-3]**

- 5.2. Bawaslu Kabupaten Tolikara melaksanakan Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 024/LHP/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Prosedur Administrasi. . **[vide Bukti PK.37.8-3]**
- 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 039/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan Surat Nomor 040/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.37.8-4]**.
- 5.4. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara pada proses rekapitulasi tingkat kabupaten, namun Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024: **[Vide Bukti PK.37.8-5]**.
 - 6.1. Bawaslu Kabupaten Toliara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan syarat formal dan materil pelaporan. **[vide Bukti PK.37.8-5]**
 - 6.2. Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 040/PA.00/k.37.04/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sama dengan Rekomendasi

Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Formulir Temuan Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.37.8-4**].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pemindahan Lokasi Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten pada Angka 3 Huruf a,b,c Halaman 6 s/d 7 dan Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Prosedur Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi berkenaan dengan proses pencocokan data formulir model D.Hasil-Kec-KWK Bupati/Walikota, Formulir Keberatan D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK dan proses rekapitulasi yang tidak menggunakan sirekap pada huruf d, e, f, g, h, I halaman 7 sampai 8. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolikara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan Upaya Pencegahan untuk Menghindari Potensi Konflik pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana Surat Nomor 005/PA.00/K.37.04/XI/2024 tanggal 20 November 2024 perihal Himbauan Keterangan terkait Berita Acara Sertifikasi dan Formulir Model D.Hasil-Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya meminta Keterangan kepada KPU Kabupaten Tolikara Mengenai Berita Acara Sertifikasi dan Formulir Model D.HasilKecamatan sebelum Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Penggunaan Aplikasi Sirekap, namun KPU Kabupaten Tolikara tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Tolikara tersebut. [**vide Bukti PK.37.8-15**].

2. Bahwa berdasarkan Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara tanggal 29 November 2024, KPU Kabupaten Tolikara menyediakan tempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik untuk PPD/PPK, Saksi

Distrik masing-masing pasangan calon dan Panwas Distrik pada Aplikasi Sirekap di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara tanpa menyampaikan Informasi ataupun Surat Resmi kepada Panwaslu Se Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten Tolikara. sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat nomor: 019/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Permintaan Jadwal dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik di Tingkat Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk memberikan jadwal dan tempat resmi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik yang akan dilaksanakan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan Surat Nomor 480/PL.02.6-Und/9504/2/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 30 November Tahun 2024 di Gedung Aula Gidi Distrik Karubaga. **[vide Bukti PK.37.8-16]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak menjadikan hal tersebut sebagai Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara karena mempertimbangkan Pasal 16 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2024, Dalam menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor 020/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Permintaan Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan, Pemungutan suara tingkat TPS dan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya Permintaan Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan, Pemungutan suara tingkat TPS dan Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten dan Laporan Penangan Potensi Pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Panwas Distrik Se Kabupaten Tolikara. **[vide Bukti PK.37.8-17]**.
4. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara tanggal 03 Desember 2024, PPD/PPK, dan Saksi Distrik masing-masing

pasangan Calon dan Panwas Distrik melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik pada Aplikasi Sirekap di Gedung Konsumsi Aula Gidi Kabupaten Tolikara yang disediakan tempatnya oleh KPU Kabupaten Tolikara. Setelah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Aplikasi Sirekap hasil perolehan penghitungan perolehan suara berupa Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK disampaikan kepada KPU Kabupaten Tolikara, Saksi masing-masing pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk pencocokan data pada saat pelaksanaan Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten bersurat kepada KPU Kabupaten Tolikara dengan surat Nomor: 034/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Himbauan Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, **[Bukti PK.37.8-18]** menindaklanjuti hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menyampaikan Surat Nomor: 549/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Penyampaian Penambahan Waktu Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terdapat permasalahan keamanan dan keterlambatan PPD menyampaikan hasil perolehan suara bahwa KPU Kabupaten Tolikara telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam hal pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dimaksud maka rapat pleno dilaksanakan sampai dengan tanggal 14 Desember 2024. **[Bukti PK.37.8-19]**
6. Bahwa berdasarkan Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menyampaikan Surat Nomor: 554/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Penyampaian Perpindahan Tempat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan situasi dan kondisi keamanan sehingga Rapat Pleno Rekapitulasi dilanjutkan tanggal 15 Desember 2024 pukul 15.00 WIT bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan (Hotel Budi – Wamena). **[Bukti PK.37.8-20]**

7. Berdasarkan pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara tanggal 15 Desember 2024 PPD/PPK, Saksi Distrik masing-masing pasangan Calon dan Panwas Distrik melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setelah itu dicetak Formulir Model D.Hasil –Kec-KWK diserahkan kepada KPU Kabupaten Tolikara, Saksi Kabupaten masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dilanjutkan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
8. Bahwa berdasarkan Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menyampaikan Surat Nomor: 563/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan dilanjutkan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Rapat Pleno Rekapitulasi dilanjutkan tanggal 16 Desember 2024 pukul 14.00 WIT bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan (Hotel Budi-Wamena). **[Bukti PK.37.8-21]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Netralitas penyelenggara pemilu Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Kabupaten Tolikara (Angka 5 dan 6 Halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolikara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 897/PM.00/K1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya Imbauan terkait Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI),

Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan. **[Vide Bukti PK.37.8-22]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mensosialisasikan terkait Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang dicetak menggunakan Baliho berukuran 3x4 Meter dipasang pada 4 Titik Umum Wilayah Kabupaten Tolikara **[Vide Bukti PK.37.8-23]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tolikara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti **PK-37.8-1** sampai dengan **Bukti PK-37.8-23**, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti PK.37.8-1	: 1. Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 006/TM/37.04/12/2024 tanggal 15 Desember 2024. 2. Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 006/TM/37.04/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 tanggal 15 Desember 2024
2.	Bukti PK.37.8-2	: Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor Rekomendasi Nomor: 037/PA.00/K.37.04/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024
3.	Bukti PK.37.8-3	: 1. Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: Formulir Temuan Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 . 2. Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 024/LHP/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024. 3. Laporan Hasil Pengawasan nomor 024/LHP/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024
4.	Bukti PK.37.8-4	: Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 039/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan Surat Nomor 040/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024.
5.	Bukti PK.37.8-5	: 1. Formulir Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024. 2. Kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024.
6	Bukti PK.37.8-6	: Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024
7	Bukti PK.37.8-7	: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 349 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024

- 8 Bukti PK.37.8-8 : Surat himbauan Nomor: 020/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 29 November 2024
- 9 Bukti PK.37.8-9 : Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 02 Desember 2024
- 10 Bukti PK.37.8-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku Nomor 009/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024.
- 11 Bukti PK.37.8-11 : Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kembu Nomor 008/LHP/PANWASLU/DIS-KMB/KAB.TLKR/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024
- 12 Bukti PK.37.8-12 : Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nunggawi Nomor 001/LHP/DIST.NUNGGAWI/11/2024 Tanggal 30 November 2024
- 13 Bukti PK.37.8-13 : Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Air Garam Nomor 001/LHPDIST.AIR GARAM/37.04/11/2024 Tanggal 28 November 2024
- 14 Bukti PK.37.8-14 : Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuneri Nomor 001/LHP/DIST.YUNERI/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
- 15 Bukti PK.37.8-15 : Surat Nomor 005/PA.00/K.37.04/XI/2024 tanggal 20 November 2024 perihal Himbauan Keterangan terkait Berita Acara Sertifikasi dan Formulir Model D.Hasil-Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 16 Bukti PK.37.8-16 : 1. Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 019/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Permintaan Jadwal dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik di Tingkat Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
2. Surat KPU Kabupaten Tolikara hanya menyampaikan Surat Nomor: 480/PL.02.6-Und/9504/2/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Pemberitahuan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten
- 17 Bukti PK.37.8-17 : Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 020/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Permintaan Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan, Pemungutan suara tingkat TPS dan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 18 Bukti PK.37.8-18 : Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 034/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 19 Bukti PK.37.8-19 : Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 549/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 20 Bukti PK.37.8-20 : Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 554/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 15 Desember 2024
- 21 Bukti PK.37.8-21 : Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 563/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.

- | | | |
|----|------------------|---|
| 22 | Bukti PK.37.8-22 | Surat Bawaslu Republik Indonesia Surat Nomor 897/PM.00/K1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Imbauan |
| 23 | Bukti PK.37.8-23 | Dokumentasi sosialisasi terkait Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya. |

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* oleh karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Mahkamah hanya berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir. Selain itu, Mahkamah juga tidak boleh mengambil alih kewenangan dari Lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi. Terlebih, dalil yang disampaikan oleh Pemohon, tidak merinci terkait dengan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif (TSM), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tolikara 349/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 9];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan,

demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilu pada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilu pada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu pada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu pada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu pada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu pada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu pada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu pada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu pada tidak terjadi pada tahapan pemilu pada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu pada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu pada yang terkait dengan tahapan pemilu pada berkenaan

dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara 349/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-9], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara yang diterima oleh Mahkamah pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, pukul 01.10 WIB, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolikara 349/2024 yakni pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-9]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 dan terakhir hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, pukul 01.10 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 310/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 19 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, dan terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh** bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua**

puluh lima, selesai diucapkan pukul **16.25 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.